



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 - 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 08 Tahun 2012

LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN SUBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya Perubahan keanggotaan Badan Kehormatan, maka Keputusan DPRD Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Kehormatan perlu diubah sepanjang mengenai lampiran Keputusan tersebut ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang - undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) ;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
9. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD ;

10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prorokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep. 1119-Pem.Um/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Subang Hasil Pemilu Tahun 2009 untuk Masa Jabatan 2009-2014 ;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1560-Pem.Um/2009 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang Masa Jabatan 2009-2014.
15. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang ;
16. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan perubahan susunan Personalia Badan Kehormatan DPRD dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Badan Kehormatan tersebut Diktum PERTAMA diatur dalam Peraturan Tata tertib dan dibantu oleh Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di S u b a n g
pada tanggal 2 Pebruari 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
Ketua,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 08 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 Pebuari 2012


TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR : 09 TAHUN
2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN SUBANG.

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN SUBANG**

NO	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1	Dra. Nining W. Suherman, M.Si.	K e t u a	
2	Drs. H. Hani Ruchendi	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Daud	Anggota	
4	Rohmani, S.Ag.	Anggota	
5	H. Suwara	Anggota	
6	Drs. H. Abdurakhman, M.Si.	Sekretaris bkn Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

Ketua,



AEN SUPRIATIN